



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
INSPEKTORAT JENDERAL**

PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR : JUKNIS/014/XI/2013

TENTANG

KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS  
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN SERTA KUNJUNGAN KERJA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

**BAB I  
PENDAHULUAN**

1. Umum.
  - a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan RI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas Kementerian. Untuk dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas Kementerian pada sasaran yang sudah ditentukan, personel Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan RI didukung dengan indeks biaya perjalanan yang selama ini mengacu pada Petunjuk Teknis Sekjen Kemhan Nomor : Juknis/04/IX/2012 tanggal 7 September 2012.
  - b. Dengan telah diterbitkan dan diberlakukannya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 52 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Kemhan dan TNI, maka ketentuan yang ada selama ini perlu diadakan penyesuaian dengan tetap mempertimbangkan pada alokasi pagu anggaran yang tersedia dan target sasaran program.
2. Maksud dan Tujuan.
  - a. Maksud. Maksud penyusunan Petunjuk teknis ini adalah memberikan petunjuk bagi pelaksana kegiatan program pengawasan dan pemeriksaan secara efektif dan efisien.
  - b. Tujuan. Tujuan penyusunan Petunjuk teknis ini adalah agar digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan program kerja dan anggaran untuk kegiatan pengawasan dan pemeriksaan.
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, komponen biaya dan perhitungan biaya sesuai ketentuan yang berlaku, disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Struktur Organisasi.
- c. Komponen Biaya.
- d. Perhitungan Biaya.
- e. Lain-lain.
- f. Penutup.

#### 4. Dasar.

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK.02/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.
- b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469).
- c. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kemhan dan TNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 671).
- d. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 52 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Kemhan dan TNI. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 85).
- e. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Kemhan dan TNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88).
- f. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di lingkungan Kemhan dan TNI.

#### 5. Pengertian.

- a. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

- b. Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) adalah kegiatan pengamatan, pemeriksaan, penilaian dan pengoreksian serta pembinaan secara komprehensif terhadap pengelolaan sumber daya yang menjadi tanggung jawab Objek Pemeriksaan (Obrik), dilakukan secara langsung dengan cara membandingkan antara pelaksanaan dengan aturan/ketentuan yang seharusnya agar Obrik dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.
- c. Wasrik Lapangan adalah suatu kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan di tempat obyek pemeriksaan, baik di DKI atau di luar DKI.
- d. Kunjungan Kerja (Kunker) adalah kegiatan peninjauan ke suatu instansi, lokasi daerah/wilayah atau lokasi kegiatan tertentu dalam rangka mengumpulkan/melengkapi data dan informasi, baik untuk bahan masukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan maupun untuk kepentingan pimpinan dalam pengambilan kebijakan.
- e. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.
- f. Pemeriksaan adalah salah satu cara atau bentuk atau teknik pengawasan dengan jalan mengamati, mencatat/merekam menyilidiki, menelaah secara cermat dan sistematis, serta menilai dan menguji segala informasi yang berkaitan dengan obyek Wasrik.
- g. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan semestinya.
- h. Tindak Lanjut adalah kegiatan kunjungan ke suatu Obrik untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP dan Itjen Kemhan yang belum ada penyelesaiannya.
- i. Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa adalah suatu tim gabungan yang dibentuk untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemhan dan TNI.
- j. Auditor/Pemeriksa adalah seseorang yang berkualifikasi dan diakui untuk melakukan semua atau sebagian pekerjaan pemeriksaan.
- k. Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dalam upaya menghasilkan Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel.

- l. Pendamping Wasrik Eksternal adalah personel Itjen Kemhan yang ditunjuk berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk mendampingi Tim Wasrik eksternal BPK selama melaksanakan tugas pemeriksaan di lingkungan UO. Kemhan.
- m. Klarifikasi adalah suatu kegiatan berupa penyelarasan dan penjelasan secara ilmiah yang diberikan kepada pihak lain sehingga dapat melakukan perubahan secara persuasif.
- n. Current Audit adalah proses wasrik terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran yang sedang dilaksanakan oleh obrik pada tahun anggaran berjalan.
- o. Pre Audit adalah proses wasrik terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dibuat oleh Obrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Post Audit adalah proses wasrik terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran obrik yang telah dilaksanakan.
- q. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- r. Verifikasi adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan dan eksistensi suatu dokumen guna mencegah terjadinya penyimpangan atas penyelenggaraan program anggaran dan kinerja.

## BAB II STRUKTUR ORGANISASI

- 6. Umum. Kegiatan Wasrik/Kunker dilaksanakan oleh suatu Organisasi Tim yang bersifat sementara dan dibentuk berdasarkan Surat Perintah yang telah sesuai dengan PKPT Itjen Kemhan atau dari pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang, sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dan sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugas tersebut.
- 7. Organisasi.
  - a. Penanggungjawab. Penanggungjawab Tim merupakan pejabat tertinggi dalam Tim yang dijabat oleh Irjen Kemhan dengan tugas sebagai penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan.

- b. Pengendali. Pengendali Tim dijabat oleh Inspektur atau pejabat lain berpangkat Pati/setingkat bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan.
  - c. Ketua. Ketua Tim dijabat oleh personel Auditor berpangkat Kolonel/PNS setingkat yang telah lulus dan memiliki sertifikasi Suswasrik Teknik Auditor/JFA dari BPKP dan bertugas memimpin pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan.
  - d. Ketua Subtim. Ketua Subtim dijabat oleh personel Auditor yang berpangkat Kolonel/PNS setingkat bertugas memimpin pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan di Subtimnya
  - e. Sekretaris I. Sekretaris Tim I dijabat oleh personel Auditor berpangkat Letkol/Mayor/PNS gol III/c atau III/b yang telah mempunyai sertifikasi Suswasrik/JFA dari BPKP bertugas melaksanakan kesiapan seluruh keperluan administrasi Tim Wasrik mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan termasuk penyusunan naskah, koordinasi dengan Obrik, juga melaksanakan tugas sebagai Auditor serta pengaturan Biaya Penyelesaian Administrasi Kegiatan selama kegiatan pengawasan dan pemeriksaan.
  - f. Sekretaris II. Sekretaris Tim II dijabat oleh personel berpangkat Pama atau PNS gol III/b/III/a bertugas membantu kelancaran/kesiapan/teknis pelaksanaan tugas Sekretaris I, termasuk pengetikan, penggandaan dan penyiapan rapat Tim Wasrik.
  - g. Anggota. Anggota Tim dijabat oleh Auditor berpangkat Kolonel/Letkol/Mayor/PNS minimal gol III/c yang telah mempunyai sertifikasi Suswasrik atau JFA, bertugas melaksanakan dan mengembangkan rencana kegiatan pengawasan dan pemeriksaan.
8. Pendamping Wasrik Eksternal. Pendamping Tim Wasrik Eksternal adalah personel Inspektorat Jenderal berpangkat Perwira/PNS setingkat sesuai keperluan dan tidak dalam bentuk Organisasi Tim, yang ditugaskan untuk mendampingi dan mengawasi Tim Wasrik Eksternal BPK/BPKP selama melaksanakan tugas Wasrik di lingkungan internal UO. Kemhan.

### BAB III KOMPONEN BIAYA

9. Biaya kegiatan perjalanan dinas luar kota yang diberikan terdiri dari :
- a. Biaya Angkutan Antarkota/daerah yaitu biaya angkutan dari kota/daerah tempat pemberangkatan ke kota/daerah tempat pelaksanaan tugas pulang pergi dengan mempergunakan sarana angkutan darat/laut/udara sesuai situasi dan kondisi perjalanan.
  - b. Uang Harian yaitu uang untuk memenuhi keperluan sehari-hari meliputi :
    - 1) Biaya transport lokal yaitu biaya angkutan darat pulang pergi di dalam kota (transportasi lokal) dari tempat menginap/tinggal ke tempat tugas dengan mempergunakan sarana angkutan umum, pribadi sesuai dengan ketentuan.
    - 2) Biaya Makan yaitu biaya makan sehari-hari selama melaksanakan tugas.
    - 3) Uang Saku yaitu uang untuk memenuhi keperluan perorangan sehari-hari selama melaksanakan tugas.
  - c. Biaya Penginapan yaitu biaya untuk penginapan sehari-hari selama melaksanakan tugas di luar kota DKI karena pertimbangan situasi dan kondisi diharuskan untuk bermalam.
  - d. Uang Kegiatan, yaitu biaya untuk mendukung kegiatan rapat/Atk dari persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran setiap personel berdasarkan jabatan dalam surat perintah.
10. Biaya kegiatan perjalanan dinas dalam kota yang diberikan terdiri dari :
- a. Uang Harian yaitu uang untuk memenuhi keperluan sehari-hari meliputi :
    - 1) Biaya transport lokal yaitu biaya angkutan darat pulang pergi di dalam kota (transportasi lokal) dari tempat menginap/tinggal ke tempat tugas dengan mempergunakan sarana angkutan umum, pribadi sesuai dengan ketentuan.
    - 2) Biaya Makan yaitu biaya makan sehari-hari selama melaksanakan tugas.

- 3) Uang Saku yaitu uang untuk memenuhi keperluan perorangan sehari-hari selama melaksanakan tugas.
  - b. Uang Kegiatan, yaitu biaya untuk mendukung kegiatan rapat/Atk dari persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran setiap personel berdasarkan jabatan dalam surat perintah.
11. Komponen pada keluaran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), adalah biaya yang dapat digunakan untuk melaksanakan wasrik/kunker berupa paket Alat Tulis Kantor dan Konsumsi rapat sesuai RKA untuk mendukung kegiatan sebagai berikut :
- a. Persiapan.
    - 1) Persiapan adalah kegiatan dilakukan untuk menyusun program pemeriksaan sesuai dengan kebijakan dan strategi pemeriksaan yang akan dilaksanakan.
    - 2) Persiapan mencakup antara lain pembentukan tim persiapan, pemahaman penugasan, entitas, konsep program pemeriksaan, penentuan tim pemeriksa, persetujuan tim pemeriksa, penugasan dan penyusunan program kerja perorangan.
    - 3) Pesiapan pemeriksaan menghasilkan Program Pemeriksaan dan ditetapkannya suatu surat perintah guna pelaksanaan tugas yang ditandatangani Irjen Kemhan.
  - b. Pelaksanaan.
    - 1) Pelaksanaan pemeriksaan meliputi tahapan pemerolehan dan pengujian bukti pemeriksaan, penyusunan konsep temuan, pembahasan konsep temuan, permintaan tanggapan atas temuan pemeriksaan kepada obrik dan penyusunan kertas kerja pemeriksaan.
    - 2) Pelaksanaan pemeriksaan menghasilkan temuan pemeriksaan yang langsung dikonfirmasi kepada obrik.
  - c. Pengakhiran.
    - 1) Pengakhiran, menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan surat perintah wasrik/kunker.
    - 2) Pengakhiran, merupakan tahap setelah tim pemeriksa menyelesaikan pemeriksaan disuatu obrik seperti untuk rapat, ATK dan pencetakan/penggandaan bahan, pengumpulan data KKP perorangan, pembuatan LHP dengan indek tiap kegiatan maksimal sebesar R. 1.500.000,-.

12. Tarif Uang Kegiatan wasrik/kunker, pemantauan, tindak lanjut dan evaluasi adalah uang kegiatan ditetapkan setiap personel berdasarkan jabatan dalam surat perintah yang dibayarkan secara lumpsum sebagai berikut :

a.	Penanggungjawab	Rp.	3.250.000,00
b.	Pengendali	Rp.	3.000.000,00
c.	Ketua Tim	Rp.	2.500.000,00
d.	Kasub Tim	Rp.	2.500.000,00
e.	Ses-I	Rp.	2.200.000,00
f.	Ses-II	Rp.	2.000.000,00
g.	Anggota Tim	Rp.	2.200.000,00

13. Biaya Pendamping Wasrik Eksternal.

Kegiatan mendampingi Tim BPK/BPKP hanya di wilayah Jakarta dan diberikan biaya makan/snack, transport dalam kota per hari, yaitu biaya angkutan dari tempat menginap/tinggal/kantor ke tempat melaksanakan tugas pulang pergi dengan menggunakan angkutan umum (tidak menggunakan kendaraan dinas).

14. Biaya Kunker Atase Pertahanan (Athas) terdiri dari:

- a. Biaya angkutan antar Negara yaitu biaya angkutan dari Jakarta tempat pemberangkatan ke Negara tempat pelaksanaan tugas pulang pergi dengan mempergunakan sarana angkutan udara sesuai situasi dan kondisi perjalanan.
- b. Uang Harian yaitu uang untuk memenuhi keperluan sehari-hari meliputi:
  - 1) Uang saku
  - 2) Transport lokal
  - 3) Uang makan
  - 4) Uang penginapan

#### BAB IV PERHITUNGAN BIAYA

15. Biaya Jaldis Wasrik Luar Kota, biaya terdiri dari:

- a. Biaya Angkutan Udara  
Jakarta ke tempat tujuan PP (GIA)



- b. Uang Harian  
Sesuai dengan wilayah yang dituju (SBM)
  - c. Biaya Penginapan  
Sesuai dengan wilayah yang dituju (SBM)
  - d. Uang Kegiatan
16. Biaya kegiatan Wasrik dalam kota, biaya terdiri dari:
- a. Uang Transport (SBM)
  - b. Uang Kegiatan
17. Biaya kegiatan pendamping Tim Pemeriksa Eksternal, dibiayai sebagai berikut:
- a. Uang makan (SBM)
  - b. Uang Transport (SBM)
18. Biaya Jaldis ke Luar Negeri, biaya terdiri dari:
- a. Biaya Angkutan Udara
    - Jakarta ke Negara tujuan PP (GIA)
  - b. Uang Harian
    - Sesuai dengan Negara yang dituju (SBM)
19. Biaya Tenaga Ahli. Tenaga ahli dibayar sama dengan perhitungan personel lainnya (sesuai jabatan) berdasarkan Tabel Satuan Biaya/peraturan yang berlaku, termasuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana jabatannya dalam Tim.

## BAB V LAIN-LAIN

20. Prosedur Pengajuan, Pemberian dan Pertanggungjawaban Biaya.
- a. Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan biaya perjalanan dinas adalah:

- 1) Kuitansi (Ku-17)
  - 2) Daftar Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas (Ku-4)
  - 3) Surat Perintah lembar kedua s.d keempat
  - 4) Surat Perjalanan Dinas lembar kedua s.d keempat
  - 5) Tiket pesawat, boarding pass, airport tax dan bukti pembayaran hotel
  - 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
- b. Pemberian Biaya. Biaya diberikan sekaligus sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Daftar Rincian Perhitungan Biaya (KU-4).
- c. Pertanggungjawaban Biaya. Ketua Tim dibantu Sekretaris Tim diwajibkan untuk menyerahkan bukti pertanggungjawaban biaya pelaksanaan tugas meliputi:
- 1) Surat Perjalanan Dinas yang telah dilegalisir oleh pejabat dari kesatuan yang dikunjungi, beserta bukti pengeluaran untuk biaya transpor dan biaya penginapan.
  - 2) Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan (LHP) dan mengumpulkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai pertanggungjawaban atas selesainya pelaksanaan tugas kepada Pimpinan.
21. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Wasrik. Perpanjangan waktu pelaksanaan Wasrik dapat dimungkinkan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan tugas tidak dapat diselesaikan tepat waktu (masih memerlukan waktu tambahan) akibat dari adanya kejadian *force majeure* atau akibat dari suatu hal yang di luar kemampuan Tim atau karena akibat dari suatu hal yang bukan disebabkan oleh kelalaian Tim.
  - b. Ketua Tim terlebih dahulu mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan berikut alasannya secara tertulis kepada Irjen Kemhan, minimal H-4.
  - c. Mendapat persetujuan dari Irjen Kemhan secara tertulis berupa surat perintah perpanjangan waktu pelaksanaan Wasrik/Kunker.

BAB VI  
PENUTUP

22. Petunjuk Teknis ini disusun untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam pengelolaan anggaran untuk kegiatan pengawasan dan pemeriksaan.
23. Dengan terbitnya Petunjuk Teknis tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Pengawasan dan Pemeriksaan serta Kunjungan Kerja di lingkungan Kemhan, maka Petunjuk Teknis Nomor : Juknis/04/IX/2012 tanggal 7 September 2012 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Pengawasan dan Pemeriksaan serta Kunjungan Kerja di lingkungan Kemhan dinyatakan tidak berlaku lagi.
24. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian.
25. Petunjuk Teknis ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2013

Inspektur Jenderal,

Sumartono  
Laksamana Madya TNI

Lampiran I Juknis Irjen Kemhan  
Nomor : Jukni/014/XI/2013  
Tanggal : 25 November 2013

SATUAN TABEL BIAYA UANG HARIAN

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN
1	2	3	4
1	ACEH	OH	360.000 ,-
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000 ,-
3	RIAU	OH	370.000 ,-
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000 ,-
5	JAMBI	OH	370.000 ,-
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000 ,-
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000 ,-
8	LAMPUNG	OH	380.000 ,-
9	BENGKULU	OH	380.000 ,-
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000 ,-
11	BANTEN	OH	370.000 ,-
12	JAWA BARAT	OH	430.000 ,-
13	DKI JAKARTA	OH	530.000 ,-
14	JAWA TENGAH	OH	370.000 ,-
15	DI YOGYAKARTA	OH	420.000 ,-
16	JAWA TIMUR	OH	410.000 ,-
17	BALI	OH	480.000 ,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000 ,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000 ,-
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000 ,-
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000 ,-
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000 ,-
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000 ,-
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000 ,-
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000 ,-
26	GORONTALO	OH	370.000 ,-
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000 ,-
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000 ,-
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000 ,-
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000 ,-
31	MALUKU	OH	380.000 ,-
32	MALUKU UTARA	OH	430.000 ,-
33	PAPUA	OH	580.000 ,-
34	PAPUA BARAT	OH	480.000 ,-

Inspektur Jenderal,

Sumartono  
Laksamana Madya TNI



SATUAN TABEL BIAYA PENGINAPAN

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL					GOLONGAN I/II
		SATUAN	PEJABAT NEGARA PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL III	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.206.000	703.000	470.000	310.000
3	RIAU	OH	3.817.000	1.168.000	720.000	450.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	3.410.000	930.000	650.000	380.000	280.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	1.030.000	697.000	370.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.144.000	884.000	460.000	370.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.228.000	602.000	514.000	280.000
8	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.299.000	770.000	374.000	356.000
9	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	2.858.000	1.150.000	850.000	533.000	304.000
11	BANTEN	OH	3.808.000	1.430.000	1.024.000	556.000	400.000
12	JAWA BARAT	OH	3.664.000	1.753.000	949.000	497.000	463.000
13	DKI JAKARTA	OH	8.720.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.164.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	387.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.359.000	841.000	485.000	286.000
17	BALI	OH	4.881.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.429.000	1.222.000	737.000	540.000	360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	700.000	550.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	808.000	430.000	330.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.596.000	923.000	465.000	436.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.603.000	816.000	500.000	379.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.458.000	816.000	550.000	450.000
24	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.458.000	816.000	550.000	450.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.000.000	1.458.000	816.000	550.000	450.000
26	GORONTALO	OH	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000
27	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.135.000	853.000	539.000	375.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.298.000	767.000	400.000	330.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	802.000	450.000	420.000
31	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	484.000	280.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000
33	PAPUA	OH	2.850.000	1.524.000	720.000	460.000	414.000
34	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.482.000	900.000	400.000	370.000

Inspektur Jenderal,

Sumartono  
 Laksamana Madya TNI

TABEL FASILITAS DAN KELAS TRANSPORTASI DALAM NEGERI

NO	PEJABAT NEGARA/ESELON PANGKAT/GOL	TINGKATAN				
		PERJALANAN DINAS	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Eselon I	B	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Eselon II/Golongan IV/d/Pati Pati bintang 1	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Eselon III/Golongan IVc/Pamen berpangkat Kolonel	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Eselon IV/Golongan IVa dan IVb/Pamen berpangkat Letkol	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	PNS Golongan III/Mayor/Pama	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
6	PNS Golongan II dan I/Bintara dan Tamtama	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

Inspektur Jenderal,

Sumartono  
 Laksamana Madya TNI





SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	527	473	417	343
2	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	395	277	242	241
4	Venezuela	464	323	287	286
5	Brazil	436	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Columbia	386	281	240	221
8	Peru	383	277	237	221
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	249	318	282	281
12	Kuba	406	305	261	221
13	Panama	414	307	272	271
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Perancis	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
18	Belanda	463	416	272	271
19	Swiss	509	456	322	321
	EROPA UTARA				
20	Denmark	472	427	275	241
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	517	465	288	286
23	Swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	483	444	353	352
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	422	379	242	241
29	Italia	520	472	372	371
30	Portugal	425	382	242	241

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
1	2	3	4	5	6
31	Serbia	401	361	313	277
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	426	390	331	293
34	Hongaria	421	381	339	300
35	Polandia	401	361	313	277
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	429	387	335	297
39	Ukraina	425	382	328	290
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	361	313	292	291
41	Senegal	334	276	206	201
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	312	257	192	167
43	Kenya	334	276	206	196
44	Madagaskar	296	244	182	181
45	Tanzania	330	272	203	182
46	Zimbabwe	285	244	216	215
47	Mozambique	319	263	212	211
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	300	247	185	161
49	Afrika Selatan	304	251	202	202
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	342	308	287	286
51	Mesir	368	273	212	190
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	403	286	222	208
58	Irak	397	283	220	201
59	Yordania	365	254	197	196
60	Kuwait	406	283	257	256
61	Libanon	357	267	207	186
62	Qatar	386	276	215	196
63	Arab Suriah	358	257	200	196
64	Turki	365	270	210	188
65	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66	Yaman	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	391	276	215	201

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
1	2	3	4	5	6
68	Kesultanan Oman	359	254	197	185
	ASIA TIMUR				
69	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
70	Hongkong	472	320	287	286
71	Jepang	519	303	262	261
72	Korea Selatan	421	326	297	296
73	Korea Utara	395	238	207	206
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	226	173	172
75	Bangladesh	339	196	167	166
76	India	352	263	242	241
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Srilangka	348	201	167	166
79	Iran	351	260	202	181
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philiphina	412	278	222	221
83	Singapura	424	290	224	221
84	Malaysia	381	253	212	211
85	Thailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietnam	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90	Kamboja	296	223	197	196
91	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	439	403	272	271
93	Selandia Baru	392	246	222	221
94	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	385	353	237	192
96	Fiji	363	329	221	179

Inspektur Jenderal,

Sumartono  
Laksamana Madya TNI

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
1	2	3	4	5	6

SATUAN TABEL BIAYA TAXI PERJALANAN

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN
	2	3	4
1	ACEH	OK	90.000 ,-
2	SUMATERA UTARA	OK	232.000 ,-
3	RIAU	OK	70.000 ,-
4	KEPULAUAN RIAU	OK	96.000 ,-
5	JAMBI	OK	60.000 ,-
6	SUMATERA BARAT	OK	151.000 ,-
7	SUMATERA SELATAN	OK	151.000 ,-
8	LAMPUNG	OK	123.000 ,-
9	BENGKULU	OK	80.000 ,-
10	BANGKA BELITUNG	OK	60.000 ,-
11	BANTEN	OK	306.000 ,-
12	JAWA BARAT	OK	60.000 ,-
13	DKI JAKARTA	OK	170.000 ,-
14	JAWA TENGAH	OK	50.000 ,-
15	DI YOGYAKARTA	OK	94.000 ,-
16	JAWA TIMUR	OK	148.000 ,-
17	BALI	OK	116.000 ,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	213.000 ,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	72.000 ,-
20	KALIMANTAN BARAT	OK	107.000 ,-
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	80.000 ,-
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	97.000 ,-
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	353.000 ,-
24	KALIMANTAN UTARA	OK	353.000 ,-
25	SULAWESI UTARA	OK	110.000 ,-
26	GORONTALO	OK	115.000 ,-
27	SULAWESI BARAT	OK	217.000 ,-
28	SULAWESI SELATAN	OK	128.000 ,-
29	SULAWESI TENGAH	OK	60.000 ,-
30	SULAWESI TENGGARA	OK	131.000 ,-
31	MALUKU	OK	171.000 ,-
32	MALUKU UTARA	OK	174.000 ,-
33	PAPUA	OK	354.000 ,-
34	PAPUA BARAT	OK	130.000 ,-

Inspektur Jenderal,

Sumartono  
Laksamana Madya TNI



**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)**

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41	AMBON	SOROMG	3.637.000	2.257.000
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48	BALIKPAPAN	JOGJAKARTA	9.669.000	4.749.000
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61	BANDA ACEH	JOGJAKARTA	9.765.000	5.380.000
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63	BANDA ACEH	MANADO ,	15.798.000	7.926.000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	5.155.000	2.760.000



NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.,000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	JOGJAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
103	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACER	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	JOGJAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	JOGJAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664,00
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	JOGJAKARTA	15.648.000	8.108,00
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	JOGJAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	JOGJAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	JOGJAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	JOGJAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184	JOGJAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	JOGJAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	JOGJAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	JOGJAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	JOGJAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	JOGJAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	JOGJAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	JOGJAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
203	KUPANG	JOGJAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDAACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	JOGJAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	JOGJAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15, 210,000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	JOGJAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANA'K	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

Inspektur Jenderal,

Sumartono  
Laksamana Madya TNI



















### SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)

(dalam US\$)

NO	KOTA	BIAYA TAHUN 2014		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
<b>AMERIKA UTARA</b>				
1	Chicago	12,471	6,749	3,587
2	Houston	12,635	6,487	3,591
3	Los Angeles	11,187	5,809	3,178
4	New York	14,761	6,04	3,753
5	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6	San Fransisco	12,468	6,623	2,771
7	Toronto	11,75	8,564	3,201
8	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9	Washington	14,428	8,24	3,743
<b>AMERIKA SELATAN</b>				
10	Bogota	18,399	9,426	7,713
11	Brazilia	16,393	11,518	5,97
12	Boenos Aires	13,237	9,134	5,97
13	Caracas	17,832	10,399	5,13
14	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,9
16	Quito	17,325	16,269	12,127
<b>AMERIKA TENGAH</b>				
17	Mexico City	11,822	7,831	3,966
18	Havana	14,702	11,223	7,335
19	Panama City	23,291	14,389	13,57
<b>EROPA BARAT</b>				
20	Vienna	10,52	4,177	3,357
21	Brussels	10,713	5,994	3,87
22	Marseilles	10,85	5,074	3,541
23	Paris	10,724	6,085	3,331
24	Berlin	10,277	6,126	3,959
25	Bern	11,478	6,056	4,355
26	Bonn	10,945	5,023	3,753
27	Hamburg	7,464	6,031	3,825
28	Geneva	8,166	5,37	4,333
29	Amsterdam	8,216	5,898	3,331

NO	KOTA	BIAYA TAHUN 2014		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
<b>EROPA UTARA</b>				
30	Copenhagen	9,696	4,92	3,73
31	Helsinki	10,023	5,931	3,681
32	Stockholm	9,917	5,506	3,433
33	London	10,98	5,446	4,153
34	Oslo	9,856	4,773	4,049
<b>EROPA SELATAN</b>				
35	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
36	Zagreb	14,446	6,334	2,794
37	Athens	14,911	9,256	8,041
38	Lisbon	9,309	4,746	3,383
39	Madrid	10,393	4,767	3,631
40	Rome	8,714	4,774	3,851
41	Beograd	9,921	6,158	5,35
<b>EROPA TIMUR</b>				
42	Bratislava	6,993	4,341	3,771
43	Bucharest	8,839	4,982	4,113
44	Kiev	10,86	6,029	5,193
45	Moscow	9,537	7,206	5,143
46	Praque	3,484	6,748	3,451
47	Sofia	7,473	6,346	3,612
48	Warsaw	10,777	5,052	3,447
<b>AFRIKA BARAT</b>				
49	Dakkar	12,9	9,848	8,555
50	Abuja	10,281	7,848	6,818
<b>AFRIKA TIMUR</b>				
51	Addis Ababa	7,7	5,808	5,552
52	Nairobi	8,732	7,966	6,081
53	Antananarive	11,779	9	8,282
54	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
55	Harare	11,118	10,6	5,747
<b>AFRIKA SELATAN</b>				
56	Windhoek	18,241	11,774	7,51
57	Cape Town	14,941	8,438	7,33
58	Johannesburg	11,255	8,524	6,275



NO	KOTA	BIAYA TAHUN 2014		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
<b>AFRIKA UTARA</b>				
59	Algiers	9,536	6,593	5,71
60	Cairo	7,82	6,414	4,037
61	Khartoum	5,904	4,507	3,915
62	Rabbat	8,91	7,721	5,665
63	Tripoli	6,551	5,706	4,975
64	Tunisia	9,419	4,958	4,175
<b>ASIA BARAT</b>				
65	Manama	6,4	5,992	4,7
66	Baghdad	5,433	4,148	3,545
67	Amman	7,561	6,431	3,545
68	Kuwait	6,771	4,273	3,11
69	Beirut	7,703	4,49	3,73
70	Doha	5,216	3,639	2,745
71	Damascus	8,684	5,39	3,325
72	Ankara	9,449	6,643	3,581
73	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
74	Sanaa	8,205	5,878	3,679
75	Jeddah	6,446	3,785	3,321
76	Muscat	6,469	5,156	3,727
77	Riyadh	5,359	3,51	3
<b>ASIA TENGAH</b>				
78	Tashkent	13,617	8.453	7,343
79	Astana	13,661	12,089	8,962
<b>ASIA TIMUR</b>				
80	Beijing	2,595	2,14	L623
81	Hongkong	3,028	2,633	1,257
82	Osaka	3,204	2,686	1,864
83	Tokyo	3,734	2,675	1,835
84	Pyongyang	2,421	1,999	1,737
85	Seoul	3,233	2,966	1,737

NO	KOTA	BIAYA TAHUN 2014		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
<b>ASIA SELATAN</b>				
86	Kaboul	6,307	3,905	3,208
87	Teheran	4,475	3,416	2,92
88	Colombo	3,119	2,562	1,628
89	Dhaka	3,063	2,417	1,092
90	Islamabad	5,482	3,333	2,501
91	Karachi	4,226	3,633	2,321
92	New Delhi	3,38	2,009	1,673
<b>ASIA TENGGARA</b>				
93	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
94	Bangkok	2,344	1,155	823
95	Davao City	2,757	2,558	1,641
96	Hanoi	1,833	1,833	1,656
97	Ho Chi Mmh	1,677	1,503	1,235
98	Johor Bahru	1,195	91 1	525
99	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
100	Kuala Lumpur	1,158	659	585
101	Manila	2,453	1,614	1,15
102	Penang	918	766	545
103	Pnom Penh	2,202	1,981	1,627
104	Singapore	991	673	403
105	Vientiane	2,274	2,025	1,42
106	Yangon	1,468	1,212	1,053
<b>ASIA PASIFIK</b>				
107	Canberra	5,506	4.92.6	2,5
108	Darwin	6,689	4,9	3,964
109	Melbourne	4,886	3,814	2,858
110	Noumea	6,94	5,917	3,78
111	Perth	5,771	1,801	1,525
112	Port Moresby	8,252	7,398	5,034
113	Sydney	4,629	4,237	2,557
114	Vanimo	3,318	2,74	2,38
115	Wellington	6,561	4,687	3,413

Inspektur Jenderal,

Sumartono  
Laksamana Madya TNI









Surat Perintah Perjalanan Dinas

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah		
2.	Nama/NRP/NIP Pegawai yang diperintah		
3.	a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud perjalanan dinas		
5.	Alat angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran		
10.	Keterangan lain-lain		

Inspektur Jenderal,

Sumartono  
 Laksamana Madya TNI

